



Kelurahan Tomuan

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /

Kelurahan Tomuan

Surat Penyerahan Hak Waris

No. SK : 000.8.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat pernyataan dari RT/RW atau Kepling
2. Pernyataan Hak Waris bermaterai 10000 yang ditandatangani dan dibubuhi sidik jari oleh seluruh Ahli waris disaksikan oleh 2 orang saksi, diketahui RT/RW/Kepling setempat
3. Fotocopy KTP dan KK para Ahli waris
4. Fotocopy Surat Kematian Pewaris
5. Fotocopy KTP saksi dan Fotocopy alas Hak
6. Bukti lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. staf mengarahkan pemohon ke Kepala Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum
3. Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum memeriksa kelengkapan dan meneliti kelengkapan berkas
4. setelah kelengkapan berkas benar Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mengajukan kepada Sekretaris lurah / Lurah untuk ditandatangani, bila berkas belum lengkap atau ada kesalahan, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi/dibenarkan
5. setelah selesai diparaf / ditandatangani oleh Sekretaris Lurah/ Lurah, Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum melakukan registrasai atau penomoran surat pada agenda surat keluar dan kemudian di stempel
6. berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan sesuai kepentingan pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Tomuan

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /
Kelurahan Tomuan

Produk Pelayanan

1. Surat Penyerahan Hak Waris

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Tomuan